



P U T U S A N
Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAWAN NURGIANTO**
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 28 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bukit Kismadani X-8 RT.11 RW.13 Ds. Bluru Kidul
Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa Wawan Nurgianto ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN NURGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 unit Sepeda motor Honda Vario 125 lss warna putih tanggal 13 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di sidoarjo tanggal 30 september 2023, **dikembalikan kepada saksi SUMARNI.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN NURGIANTO** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi SUMARNI tepatnya di Jl. Raya Sedatigede 47 A Rt.08 Rw.04 Ds. Sedatigede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat**



utang atau menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai marketing di dealer Honda Sinar Jaya yang beralamat di Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sejak tahun 2020 yang bertugas mencari customer / pembeli kendaraan R2 secara cash maupaun kredit. Kemudian pada bulan Desember 2022 saksi KRISTIN SEPTI ASKINANTI membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Dealer Honda melalui terdakwa, lalu saksi KRISTIN memberi tahu saksi SUMARNI kalau baru saja membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda melalui terdakwa maka saksi SUMARNI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor maka saksi KRISTIN menghubungi terdakwa lalu pada hari rabu tanggal 02 agustus 2023 saksi SUMARNI menghubungi terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO kemudian terdakwa menunjukkan harga dari kendaraan tersebut setelah itu dan terdakwa menawarkan potongan harga Rp. 100.000,- mendengar akan mendapatkan potongan harga maka saksi SUMARNI tertarik untuk membelinya dan saksi SUMARNI bisa langsung inden jika saksi SUMARNI membelinya dengan cara **cash** dalam satu minggu apabila korban membelinya minggu depan akan ada kenaikan harga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, saksi SUMARNI kembali menghubungi terdakwa untuk membayar Dp kendaraan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta menyerahkan persyaratan berupa ktp, kk;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saksi SUMARNI Kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran kendaraan di rumah saksi SUMARNI dan menerima uang senilai yaitu Rp 18.900.000, (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUMARNI setelah menerima uang pelunasan terdakwa membuat kwitansi pembayaran lunas senilai Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU karena surat-surat sepeda motor nanti akan menggunakan nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU dan terdakwa meyakinkan saksi SUMARNI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario akan di kirimkan ke rumah saksi SUMARNI pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Tetapi hingga lewat tanggal 19 Agustus 2023, 1 (satu) unit sepeda motor yang di janjikan oleh terdakwa belum juga sampai maka pada tanggal 31 agustus 2023 saksi SUMARNI menghubungi terdakwa dan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN.Sid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab kendaraan yang samsi SUMARNI beli akan segera dikirim dengan menunjukkan foto kendaraan sepeda motor sudah ada di dealer namun masih di cek kelengkapan sehingga saksi SUMARNI menunggu lagi hingga 2 minggu namun ternyata 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak juga datang akhirnya saksi SUMARNI meminta terdakwa untuk menjelaskan kenapa sepeda motor yang di belinya dan uangnya sudah di serahkan kepada terdakwa akhirnya terdakwa mengaku kalau uang dari saksi SUMARNI tidak di setorkan ke dealernya melainkan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhannya sehari-hari.

- Akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan dengan saksi SUMARNI pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 yang isinya bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang milik saksi SUMARNI senilai Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo sampai tanggal 05 oktober 2023 namun terdakwa hingga tanggal 05 Oktober 2023 tidak bisa memenuhi surat pernyataan;
- Bahwa akibat perbuatanterdakwa maka saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP**.

A T A U

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN NURGIANTO** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi SUMARNI tepatnya di Jl. Raya Sedatigede 47 A Rt.08 Rw.04 Ds. Sedatigede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai marketing di dealer Honda Sinar Jaya yang beralamat di Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sejak tahun 2020 yang bertugas mencari customer / pembeli kendaraan R2 secara cash maupaun kredit. Kemudian pada bulan Desember 2022 saksi KRISTIN SEPTI ASKINANTI membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Dealer Honda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sda



melalui terdakwa, lalu saksi KRISTIN memberi tahu saksi SUMARNI kalau baru saja membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda melalui terdakwa maka saksi SUMARNI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor maka saksi KRISTIN menghubungi terdakwa lalu pada hari rabu tanggal 02 agustus 2023 saksi SUMARNI menghubungi terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO kemudian terdakwa menunjukkan harga dari kendaraan tersebut setelah itu dan terdakwa menawarkan potongan harga Rp. 100.000,- mendengar akan mendapatkan potongan harga maka saksi SUMARNI tertarik untuk membelinya dan saksi SUMARNI bisa langsung inden jika saksi SUMARNI membelinya dengan cara **cash** dalam satu minggu apabila korban membelinya minggu depan akan ada kenaikan harga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, saksi SUMARNI kembali menghubungi terdakwa untuk membayar Dp kendaraan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta menyerahkan persyaratan berupa ktp, kk;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saksi SUMARNI kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran kendaraan di rumah saksi SUMARNI dan menerima uang senilai yaitu Rp 18.900.000, (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUMARNI setelah menerima uang pelunasan terdakwa membuat kwitansi pembayaran lunas senilai Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU karena surat-surat sepeda motor nanti akan menggunakan nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU dan terdakwa meyakinkan saksi SUMARNI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario akan di kirimkan ke rumah saksi SUMARNI pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Tetapi hingga lewat tanggal 19 Agustus 2023, 1 (satu) unit sepeda motor yang di janjikan oleh terdakwa belum juga sampai maka pada tanggal 31 agustus 2023 saksi SUMARNI menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab kendaraan yang saksi SUMARNI beli akan segera dikirim dengan menunjukkan foto kendaraan sepeda motor sudah ada di dealer namun masih di cek kelengkapan sehingga saksi SUMARNI menunggu lagi hingga 2 minggu namun ternyata 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak juga datang akhirnya saksi SUMARNI meminta terdakwa untuk menjelaskan kenapa sepeda motor yang di belinya dan uangnya sudah di serahkan kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUMARNI telah menggunakan uang seluruhnya milik saksi SUMARNI untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari dan tidak di setorkan ke dealernya;
- Akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan dengan saksi SUMARNI pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 yang isinya bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang milik saksi SUMARNI senilai Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo sampai tanggal 05 oktober 2023 namun terdakwa hingga tanggal 05 Oktober 2023 tidak bisa memenuhi surat pernyataan;
- Bahwa akibat perbuatanterdakwa maka saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi 1 SATRIA MARDHI PANGESTU di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 agustus 2023 sekira jam 20.00 wib diberi tahu oleh ibu kandungnya yang bernama saksi SUMARNI akan membelikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario seharga Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah karena saksi SUMARNI selaku ibu kandung akan membayar DP kendaraan yang akan di beli sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan memberikan potongan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) apabila saksi SUMARNI membeli pada minggu ini dan langsung di indenkan, mendengar keterangan dari terdakwa maka saksi SUMARNI tertarik, lalu pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah untuk mengambil uang pelunasan sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi SUMARNI melunasi sisa harga 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN/ Sda



Honda Vario maka terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor akan dikirim tanggal 19 agustus 2023;

- Bahwa benar, terdakwa memberi kwintasi pelunasan dengan menggunakan nama saksi karena surat-surat terkait sepeda motor tersebut atas nama saksi;
- Bahwa benar, hingga sekarang saksi belum menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari dealer dimana terdakwa bekerja
- Bahwa benar, ketika lewat dari tanggal yang di janjikan oleh terdakwa maka saksi SUMARNI menghubungi terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa telah membuat surat pernyataan dengannya yang isinya ia menyanggupi akan mengembalikan uang orang tua saya pada tanggal 05 oktober 2023 namun sampai sekarang uang tidak dikembalikan dan kendaraan tidak di kirim kerumah saya
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. SUMARNI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario secara cash kepada terdakwa yang bekerja sebagai Marketing di dealer Honda Sinar Jaya yang beralamat di Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi membeli lewat terdakwa karena sebelumnya saksi KRISTIN SEPTI ASKINANTI pernah membeli melalui terdakwa dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 agustus 2023 sekira jam 20.00 wib saksi memberi tahu saksi SATRIA MARDHI PANGESTU telah membelikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario seharga Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 06 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah karena saksi SUMARNI karena saksi akan membayar DP kendaraan yang akan di beli sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan memberikan potongan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) apabila saksi SUMARNI membeli pada minggu ini dan langsung di indenkan, mendengar keterangan dari terdakwa maka saksi SUMARNI tertarik, lalu pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira jam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PK Sda



17.00 wib terdakwa datang kerumah untuk mengambil uang pelunasan sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi SUMARNI melunasi sisa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario maka terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor akan dikirim tanggal 19 agustus 2023;

- Bahwa terdakwa memberi kwintasi pelunasan dengan menggunakan nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU karena surat-surat terkait sepeda motor tersebut atas nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari dealer dimana terdakwa bekerja
- Bahwa ketika lewat dari tanggal yang di janjikan oleh terdakwa maka saksi SUMARNI menghubungi terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa telah membuat surat pernyataan dengannya yang isinya ia menyanggupi akan mengembalikan uang orang tua saya pada tanggal 05 oktober 2023 namun sampai sekarang uang tidak dikembalikan dan kendaraan tidak di kirim kerumah saya;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Saksi 3. KRISTIN SEPTI ASKINANTI di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan desember 2022 yang lalu pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari dealer honda tempat terdakwa bekerja dan saat itu terdakwa bekerja sebagai marketing di dealer honda sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SUMARNI dan saksi SATRIA MARDHI PANGESTU adalah tante saksi dan adik keponakan saksi;
- Bahwa uang yang di gelapkan oleh terdakwa senilai Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, uang tersebut milik saksi SUMARNI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 18.30 wib saksi dihubungi oleh saksi SATRIA MARDHI PANGESTU yang menceritakan bahwa ibunya yaitu saksi SUMARNI telah menyerahkan uang senilai Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada



- terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor vario namun sampai sekarang kendaraan yang dibeli tidak dikirim dan uang tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa akan memberikan potongan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila saksi SUMARNI membeli pada minggu ini dan langsung di indenkan, mendengar keterangan dari terdakwa maka saksi SUMARNI tertarik, lalu pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah untuk mengambil uang pelunasan sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi SUMARNI melunasi sisa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario maka terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor akan dikirim tanggal 19 agustus 2023;
 - Bahwa uang yang di bawa oleh tersangka tidak disetorkan ke pihak dealer/ kantor tempat tersangka bekerja melainkan di gunakan sendiri dan sepeda motor yang dibeli tidak dikirim;
 - Bahwa, terdakwa telah membuat surat pernyataan dengannya yang isinya ia menyanggupi akan mengembalikan uang orang tua saya pada tanggal 05 oktober 2023 namun sampai sekarang uang tidak dikembalikan dan kendaraan tidak di kirim kerumah saya
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WAWAN NURGIANTO pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah saksi SUMARNI tepatnya di Jl. Raya Sedatigede 47 A Rt.08 Rw.04 Ds. Sedatigede Kec. Sedati Kab. Sidoarjo telah melakukan penggelapan berupa uang milik saksi SUMARNI;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai marketing di dealer Honda Sinar Jaya yang beralamat di Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sejak tahun 2020 yang bertugas mencari customer / pembeli kendaraan R2 secara cash maupaun kredit.
- Bahwa pada bulan Desember 2022 saksi KRISTIN SEPTI ASKINANTI membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Dealer Honda melalui terdakwa,
- Bahwa saksi SUMARNI membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda melalui terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 agustus 2023 saksi SUMARNI menghubungi terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO kemudian terdakwa menunjukkan harga dari kendaraan tersebut setelah itu dan terdakwa menawarkan potongan harga Rp. 100.000,- mendengar akan mendapatkan potongan harga maka saksi SUMARNI tertarik untuk membelinya dan saksi SUMARNI bisa langsung inden jika saksi SUMARNI membelinya dengan cara cash dalam satu minggu apabila korban membelinya minggu depan akan ada kenaikan harga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, saksi SUMARNI kembali menghubungi terdakwa untuk membayar Dp kendaraan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta menyerahkan persyaratan berupa ktp, kk;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, saksi SUMARNI Kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran kendaraan di rumah saksi SUMARNI dan menerima uang senilai yaitu Rp 18.900.000, (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUMARNI setelah menerima uang pelunasan terdakwa membuat kwitansi pembayaran lunas senilai Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU karena surat-surat sepeda motor nanti akan menggunakan nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU dan terdakwa meyakinkan saksi SUMARNI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario akan di kirimkan ke rumah saksi SUMARNI pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa hingga lewat tanggal 19 Agustus 2023, 1 (satu) unit sepeda motor yang di janjikan oleh terdakwa belum juga sampai maka pada tanggal 31 agustus 2023 saksi SUMARNI menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab kendaraan yang saksi SUMARNI beli akan segera dikirim dengan menunjukkan foto kendaraan sepeda motor sudah ada di dealer supaya saksi SUMARNI percaya dan yakin dan sepeda motor masih di cek kelengkapan sehingga saksi SUMARNI menunggu lagi hingga 2 minggu namun ternyata 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak juga datang akhirnya saksi SUMARNI meminta terdakwa untuk menjelaskan kenapa sepeda motor yang di belinya dan uangnya sudah di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUMARNI telah menggunakan uang seluruhnya milik saksi SUMARNI untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari dan tidak di setorkan ke dealernya;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dengan saksi SUMARNI pada hari Sabtu tanggal 30 september 2023 yang isinya bahwa terdakwa berjanji

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PT.3da



akan mengembalikan semua uang milik saksi SUMARNI senilai Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo sampai tanggal 05 oktober 2023 namun terdakwa hingga tanggal 05 Oktober 2023 tidak bisa memenuhi surat pernyataan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 unit Sepeda motor Honda Vario 125 Iss warna putih tanggal 13 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di sidoarjo tanggal 30 september 2023;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi korban membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario secara cash kepada terdakwa yang bekerja sebagai Marketing di dealer Honda Sinar Jaya yang beralamat di Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar saksi membeli lewat terdakwa karena sebelumnya saksi KRISTIN SEPTI ASKINANTI pernah membeli melalui terdakwa dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib saksi memberi tahu saksi SATRIA MARDHI PANGESTU telah membelikan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario seharga Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah karena saksi SUMARNI karena saksi akan membayar DP kendaraan yang akan di beli sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa akan memberikan potongan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila saksi SUMARNI membeli pada minggu ini dan langsung di indenkan, mendengar keterangan dari terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sda



maka saksi SUMARNI tertarik, lalu pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah untuk mengambil uang pelunasan sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi SUMARNI melunasi sisa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario maka terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor akan dikirim tanggal 19 agustus 2023;

- Bahwa benar terdakwa memberi kwintasi pelunasan dengan menggunakan nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU karena surat-surat terkait sepeda motor tersebut atas nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi belum menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari dealer dimana terdakwa bekerja
- Bahwa benar ketika lewat dari tanggal yang di janjikan oleh terdakwa maka saksi SUMARNI menghubungi terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa telah membuat surat pernyataan dengannya yang isinya ia menyanggupi akan mengembalikan uang orang tua saya pada tanggal 05 oktober 2023 namun sampai sekarang uang tidak dikembalikan dan kendaraan tidak di kirim kerumah saksi korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN.Sda



Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ ialah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaspertanggungjawaban pidana pada diri terdak, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah **WAWAN NURGIANTO** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atasUnsur “ *Barangsiapa* “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, yang bertentangan dengan sifat dari hak dengan benda yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai marketing di dealer Honda Sinar Jaya yang bertugas mencari customer / pembeli kendaraan R2 secara cash maupaun kredit. Kemudian pada bulan Desember 2022 saksi KRISTIN SEPTI ASKINANTI membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Dealer Honda melalui terdakwa, lalu saksi KRISTIN memberi tahu saksi SUMARNI kalau baru saja membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda melalui terdakwa maka saksi SUMARNI tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor maka saksi KRISTIN menghubungi terdakwa lalu pada hari rabu tanggal 02 agustus 2023 saksi SUMARNI menghubungi terdakwa yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO kemudian terdakwa menunjukkan harga dari kendaraan tersebut setelah itu dan terdakwa menawarkan potongan harga Rp. 100.000,- mendengar akan mendapatkan potongan harga maka saksi SUMARNI tertarik untuk membelinya dan saksi SUMARNI bisa langsung inden jika saksi SUMARNI membelinya dengan cara **cash** dalam satu minggu apabila korban membelinya minggu depan akan ada kenaikan harga, kemudian pada tanggal 06 agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah karena saksi SUMARNI karena saksi akan membayar DP kendaraan yang akan di beli sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu pada hari minggu tanggal 13

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Sda



agustus 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa datang kerumah untuk mengambil uang pelunasan sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi SUMARNI melunasi sisa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario maka terdakwa menjanjikan 1 (satu) unit sepeda motor akan dikirim tanggal 19 agustus 2023, atas pembayaran tersebut terdakwa memberi kwintasi pelunasan dengan menggunakan nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU karena surat-surat terkait sepeda motor tersebut atas nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU, akan tetapi sampai saat ini saksi belum menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari dealer dimana terdakwa bekerja, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada dalam tangannyabukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut berada dalam tangan yang menguasai tidak diperoleh atau didapat bukan dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa setelah menerima uang pelunasan terdakwa membuat kwitansi pembayaran lunas senilai Rp 24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atas nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU karena surat-surat sepeda motor nanti akan menggunakan nama saksi SATRIA MARDHI PANGESTU dan terdakwa meyakinkan saksi SUMARNI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario akan di kirimkan ke rumah saksi SUMARNI pada tanggal 19 Agustus 2023, tetapi hingga lewat tanggal 19 Agustus 2023, 1 (satu) unit sepeda motor yang di janjikan oleh terdakwa belum juga sampai maka pada tanggal 31 agustus 2023 saki SUMARNI menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab kendaraan yang samsi SUMARNI beli akan segera dikirim dengan menunjukkan foto kendaraan sepeda motor sudah ada di dealer namun masih di cek kelengkapan sehingga saksi SUMARNI menunggu lagi hingga 2 minggu namun ternyata 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak juga datang akhirnya saksi SUMARNI meminta terdakwa untuk menjelaskan kenapa sepeda motor yang di belinya dan uangnya sudah di serahkan kepada terdakwa; Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SUMARNI telah menggunakan uang seluruhnya milik saksi SUMARNI untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari dan tidak di setorkan ke dealernya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PM Sda



Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI mengalami kerugian sebesar Rp 24.900.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah),

Dengan demikian maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 372 KUHPidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan ";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa merugikan Saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan, sebagaimana telah ditentukan dalam dictum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 372 KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakanterdakwa **WAWAN NURGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.



Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN.Sda




2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 unit Sepeda motor Honda Vario 125 lss warna putih tanggal 13 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat di Sidoarjo tanggal 30 september 2023, **dikembalikan kepada saksi SUMARNI.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 29 JANUARI 2024, oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;


Hakim Anggota,


Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Hakim Ketua,


Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Sri Utami, SH.